

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : ~~HK.03.01/D.IX/13764~~ /2023.....

NOMOR : PRJ- 267/PKS/HUKOR/RSUI/XI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/11/2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes

Selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/2108/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH

Selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 648/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia tertanggal 4 Mei 2020 dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Yang berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Bahder Djohan, Kampus UI, Depok.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing -masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 Pengertian

1. **RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.
2. **Rumah Sakit Universitas Indonesia** adalah Unit Kerja Khusus Universitas Indonesia yang bergerak dalam pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian bidang kesehatan kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 2019 yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor 0209210017278 oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Bahder Djohan, Kampus UI, Depok.
3. **Pasien** adalah seluruh pasien yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di PIHAK PERTAMA.
4. **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan terhadap Pasien berupa pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan emergency/ gawat darurat dan pelayanan penunjang medik.
5. **Rawat Jalan** adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang bersifat pengobatan/pemeriksaan tanpa menginap yang dilaksanakan di rumah sakit.
6. **Rawat Inap** adalah Pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dimana **Pasien** menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
7. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat, di luar jam kerja pada hari libur.
8. **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif Care Unit /ICU Dewasa, Intensif Coronary Care Unit /ICCU, High Care Unit/HCU, Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), Neonatal Intensif Care Unit /NICU, ICU Anak), RSCM Kencana sesuai keadaan **Pasien**.
9. **Surat Jaminan Pelayanan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan tanda bukti sah identitas yang diberikan kepada Pasien.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka memperlancar / mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dengan dasar saling menguntungkan PARA PIHAK.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien meliputi perawatan dan pengobatan di IGD, rawat inap minimal kelas II, I, VIP, VVIP, Pelayanan cluster dan rawat inap RSCM Kencana, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, rawat jalan di Poli Madya, rawat jalan dan rawat inap RSCM Kirana, Executive Citra RSCM Kirana, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, PICU, HCU, NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, Intermediate Ward, HCU PJT C ICU PJT), Paviliun Tumbuh Kembang/ PTK, ESWL, Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, RSCM PKIA Kiara dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan Pasien.

Pasal 4

Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan bagi karyawan PIHAK KEDUA beserta keluarga untuk tindakan pelayanan kesehatan diatur sesuai prosedur pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban

1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Menentukan perawatan bagi Pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan Pasien dan kapasitas rawat inap pada PIHAK PERTAMA.
- b. Memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum apabila :
 - 1) Pasien tidak disertai surat jaminan atau pengantar rawat dan saat itu PIHAK PERTAMA belum berhasil memperoleh klarifikasi dari PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran atas tagihan PIHAK PERTAMA.
- c. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- d. Menentukan kelas perawatan yaitu di IGD, rawat inap minimal kelas II, I, VIP, VVIP, Pelayanan cluster dan rawat inap RSCM Kencana, rawat inap RSCM Kirana, Executive Citra RSCM Kirana, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, PICU, HCU,

NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, Intermediate Ward, HCU PJT CICU PJT), Paviliun Tumbuh Kembang/ PTK, ESWL, Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, PKIA RSCM Kiara dan Penunjang Medik lainnya sesuai keadaan Pasien.

- e. Menghentikan Layanan kesehatan untuk Pasien PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan jangka waktu pembayaran seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
- g. Memutuskan perjanjian kerjasama ini apabila ternyata PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam perjanjian.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan dan penunjang medik bagi Pasien yang ditanggung dan dirujuk PIHAK KEDUA.
- b. Menerima Pasien yang membawa Surat Jaminan Pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan Pelayanan kesehatan sesuai standar medik yang berlaku.
- d. Memberikan informasi berupa resume medis Pasien secara lengkap tentang perkembangan / proses penanganan kesehatan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- e. Menempatkan Pasien yang ditanggung PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Jaminan Pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- f. Menjamin setiap pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Pasien.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat pelayanan kesehatan bagi Pasien yang ditanggung dan dirujuk PIHAK KEDUA.
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Merujuk atau memindahkan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA ke Rumah Sakit lain jika PIHAK PERTAMA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak dan atau kamar yang dibutuhkan Pasien tidak tersedia untuk kesembuhan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- d. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas dan kapasitas tempat pelayanan yang tersedia pada PIHAK PERTAMA.
- e. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan Pasien.
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.
- g. Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menandatangani Surat Jaminan Pelayanan.
- b. Bagi Pasien PIHAK KEDUA yang akan dirujuk ke RSCM Kencana, maka wajib mencantumkan "*keterangan rujukan RSCM Kencana*" didalam surat jaminan Pasien (SJP).
- c. Membayar setiap penagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 8 Perjanjian ini.
- d. Memberitahu setiap perubahan kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal :
 - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan
 - Jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung
- e. Bertanggung jawab atas pengiriman Pasien sampai dengan Pasien selesai dirawat.
- f. Menanggung semua biaya perawatan Pasien yang dilengkapi Surat Jaminan Pelayanan dan menempati kelas yang sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak menempati kelas sesuai peruntukannya.
- g. Menggunakan resume medis yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis.
- h. Menjamin setiap pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Pasien.
- i. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

Pasal 6 Biaya Pelayanan

1. Seluruh biaya atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ada perubahan tarif dari PIHAK PERTAMA maka secara otomatis PIHAK KEDUA mengikutinya, setelah diberitahukan 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 7 Prosedur Penagihan

1. PIHAK PERTAMA mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dalam satu rekap tagihan.
2. Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa surat tagihan dengan dilampiri :
 - a. Kuitansi rangkap satu bermaterai cukup.
 - b. Surat Jaminan Pelayanan asli yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA.
 - c. Foto copy data Pasien.
 - d. Resume medis (khusus bagi Pasien rawat inap)
 - e. Hasil Penunjang.
 - f. Daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.

3. Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada PIHAK PERTAMA, setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

Pasal 8 Pembayaran

1. Kewajiban-kewajiban dari PIHAK PERTAMA yang belum selesai di PIHAK KEDUA sebelum dibuat perjanjian kesehatan (PKS) ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar PKS ini.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas sisa selisih tagihan yang diperoleh pada saat rekonsiliasi.
3. PIHAK KEDUA akan membayar tagihan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
4. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja PIHAK KEDUA belum membayar tagihan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan layanan kesehatan untuk Pasien PIHAK KEDUA hingga PIHAK KEDUA membayarkan tagihan tersebut.
5. PIHAK PERTAMA akan meminta Pasien PIHAK KEDUA untuk mengisi formulir komplain terkait penghentian layanan dan akan mengirimkan formulir tersebut kepada PIHAK KEDUA.
6. Dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir ke 3 dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Bila dokumen dikirimkan melalui pos tercatat dokumen tersebut dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA 3 hari kerja setelah tanggal pengiriman PIHAK PERTAMA.
 - b. Bila dokumen dikirimkan melalui fax atau email, maka dokumen dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA di hari kerja yang sama dengan tanggal pengiriman dokumen.
7. Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada Bank Mandiri Cabang RSCM melalui Virtual Account dengan nomor :
 - 8819514241111047 atas nama RSUI_PelKes Korp untuk Pelayanan Kesehatan RSCM Pusat
 - 8819524241112047 atas nama RSUI_Kencana untuk Pelayanan Kesehatan RSCM Kencana
8. Bukti transfer disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak transfer dilakukan.
9. Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Komunikasi

1. Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat.

- Instalasi Rekam Medis dan Admisi
Up. Bpk. Wahid Slamet Pristianto, SE. (0822.1046.0054)
Call Center : 1500135 ext.2744
email : unitadmisi.rscm@gmail.com
- Tim Kerja Hukum dan Humas
Up. Yoska Saputra (085899536876)
Call Center : 1500135 ext 9112
e-mail: mitbirsbcm@gmail.com dan hukor.rscm@gmail.com
- Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan
Up. Teguh Santosa, SE (0812.8909.284)
Call Center: 1500135 ext.2703
e-mail: perbendaharaan.rscm@yahoo.com
penyelesaian.piutang@gmail.com
- Instalasi Pelayanan Eksekutif Terpadu RSCM Kencana
Up. Bapak Haitami Imdad (0882-1257-3022)
Call Center : 1500135 ext.6554
e-mail : kencana.marketing@gmail.com
piutang.kencana@gmail.com
- Instalasi Pelayan Kesehatan Mata Terpadu RSCM Kirana
U.p. Ibu Elma (081318168114)
Call Center : 1500135 ext 501
- Instalasi Rawat Jalan Terpadu
u.p. Bpk. Suwandi, S.Kep, Ners (081219357645)
- Poli Madya
U.p. dr. Iwan Rivai Alam Siahaan, Sp.OK., (812-1800-1714)
Call Center: 1500135

- Instalasi Pelayanan Rawat Inap Terpadu Gedung A
U.p. Pelayanan : Bapak Budi (087883525472)
Keuangan : Ibu Eko (085695495043)
- Instalasi Pelayanan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak Kiara
Bpk. Ilham (087870005982)
- Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah
U.p. Ibu Ucu (081286342339)
- Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Telepon (021) 3924268/085716907393

b. Rumah Sakit Universitas Indonesia

- Bagian Admisi
U.P. Arie Tamara Argaritha
Handphone : 081310639801
Telepon : 021 508 29292
E-mail : admisi.rsui@ui.ac.id
- Bagian Keuangan
U.P. Irvan Juli Setyo
Handphone : 089630165338
Telepon : 021 508 29292
E-mail : keuangan@rs.ui.ac.id / keuangan.rsui@ui.ac.id
- Bagian Marketing
U.P. Fikri Anugrah
Handphone : 085845348543
Telepon : 021 508 29292
E-mail : pemasaran@rs.ui.ac.id

2. Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.
3. Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini oleh PARA PIHAK harus dianggap telah diberikan dan dilakukan jika :
 - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. Dikirim melalui fax setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 11

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 bulan 10 tahun 2023 (2/10/2023) sampai dengan tanggal 2 bulan 10 tahun 2025 (2/10/2025) dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila masa perjanjian sudah berakhir, PIHAK PERTAMA hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draft perjanjian terbaru perpanjangan belum ditandatangani, maka Pasien dari PIHAK KEDUA berlaku sebagai Pasien umum.

Pasal 12

Force Majeure

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau sabotase atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
2. Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

Pasal 13

Sanksi – sanksi

1. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan ganti rugi atau bunga kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 o/oo (satu permil) perhari dari jumlah tagihan atas tindakan yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka perjanjian dapat dihentikan dengan pemberitahuan ke Pihak yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 14

Pemutusan Hubungan Kerjasama

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian selama masa berlakunya Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 2 .
3. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
2. Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Selama proses penyelesaian, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK yang dibuat dalam Addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan informasi dan / atau harus dibuka karena ketentuan hukum.
5. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.

Demikian perjanjian pelayanan kesehatan ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes
NIP.196401311996021001

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH
NIP. 196209031997032002

Lampiran Perjanjian Kerjasama

Nomor :

Nomor : PRJ- 267/PKS/HUKOR/RSUI/XI/2023

**PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN
BAGI PASIEN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
DI RSUP NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO**

A. Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA

Adalah Pasien dari PIHAK KEDUA dengan cara menunjukkan bukti identitas serta surat jaminan asli yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang PIHAK KEDUA.

B. Prosedur Pelayanan

1. Berdasarkan persyaratan perjanjian ini, PIHAK PERTAMA hanya menerima seorang Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang memperlihatkan surat jaminan asli untuk berobat/rawat inap yang ditandatangani oleh Pejabat PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA akan merujuk Pasien kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA, khususnya terkait fasilitas dan ruang rawat yang tersedia.
3. Bagi Pasien PIHAK KEDUA yang akan dirujuk ke RSCM Kencana, maka wajib mencantumkan "*keterangan rujukan RSCM Kencana*" didalam surat jaminan Pasien (SJP).
4. Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, surat pengantar dan surat jaminan tidak diperlukan, dan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang datang dengan membawa kartu identitas karyawan (ID Card) dapat memperoleh pelayanan pengobatan namun surat jaminan tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam berikutnya oleh Pasien yang ditanggung kepada PIHAK PERTAMA.
5. Jika jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang tersebut dalam butir 2 jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
6. Pada surat jaminan tercantum logo perusahaan dan nama Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA sehingga mudah dikenal oleh PIHAK PERTAMA. Surat ini berlaku jika Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA akan mendapatkan pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA.

7. Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan perawatan di PIHAK PERTAMA akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki dan tertera dalam surat jaminan, dengan ruang rawat akan ditempatkan pada ruang perawatan minimal kelas II,I, Poli Madya, Poli Eksekutif Citra kirana, IGD, serta ruangan khusus (ICU,ICCU,PJT, NICU,HCU) dan RSCM Kencana (Executive 24 jam, Cluster dan perawatan VIP,VVIP) sesuai keadaan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
8. Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Pasien yang bersangkutan menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut bukan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, tetapi menjadi beban Pasien itu sendiri dan harus dibayar sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit
9. Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA akan dirujuk ke Rumah Sakit lain apabila PIHAK PERTAMA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak dan atau kamar yang dibutuhkan Pasien tidak tersedia untuk kesembuhan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA tersebut.
- 10 Dalam hal Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan tetap membayarkan jumlah tagihan yang diajukan PIHAK PERTAMA. Namun dalam surat tagihan, PIHAK PERTAMA akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan Pasien yang ditanggung PIHAK KEDUA meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- 11 Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA harus di rujuk ke rumah sakit lain, maka PIHAK PERTAMA hanya menagih kepada PIHAK KEDUA semua biaya yang diakibatkan perawatan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA selama dirawat di PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA



dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes
NIP.196401311996021001

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Astuti Gianti, Sp.PK(K), MPH
NIP.196209031998072002

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DENGAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : ..~~HK.03.01/D.IX/13764~~/2023.....

NOMOR : PRJ- 267/PKS/HUKOR/RSUI/XI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (06/11/2023) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes

Selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.03/MENKES/2108/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH

Selaku **Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia** berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 648/SK/R/UI/2020 tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Indonesia tertanggal 4 Mei 2020 dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Yang berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Bahder Djohan, Kampus UI, Depok.

Untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing -masing disebut "**PIHAK**".

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pelayanan Kesehatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

1. **RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat.
2. **Rumah Sakit Universitas Indonesia** adalah Unit Kerja Khusus Universitas Indonesia yang bergerak dalam pelayanan, Pendidikan, dan Penelitian bidang kesehatan kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia tanggal 12 Februari 2018 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Khusus Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia tanggal 15 Juli 2019 yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan Nomor 0209210017278 oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Profesor Dr. Bahder Djohan, Kampus UI, Depok.
3. **Pasien** adalah seluruh pasien yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA, yang memerlukan tindakan medis dan tindakan keperawatan di PIHAK PERTAMA.
4. **Pelayanan Kesehatan** adalah semua jenis pelayanan dan tindakan medik yang diberikan terhadap Pasien berupa pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan emergency/ gawat darurat dan pelayanan penunjang medik.
5. **Rawat Jalan** adalah semua jenis pemeliharaan kesehatan perorangan yang bersifat pengobatan/pemeriksaan tanpa menginap yang dilaksanakan di rumah sakit.
6. **Rawat Inap** adalah Pelayanan kesehatan di PIHAK PERTAMA dimana **Pasien** menginap sedikitnya sehari (>6-24 jam) berdasarkan kebutuhan.
7. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan dalam keadaan gawat darurat, di luar jam kerja pada hari libur.
8. **Ruang Rawat Khusus** adalah Pelayanan kesehatan di rumah sakit dimana Pasien menginap di ruang yang membutuhkan perawatan khusus yang meliputi ruang rawat Intensif Care Unit /ICU Dewasa, Intensif Coronary Care Unit /ICCU, High Care Unit/HCU, Pelayanan Jantung Terpadu (PJT), Neonatal Intensif Care Unit /NICU, ICU Anak), RSCM Kencana sesuai keadaan **Pasien**.
9. **Surat Jaminan Pelayanan** adalah surat yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA sebagai pengantar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA yang merupakan tanda bukti sah identitas yang diberikan kepada Pasien.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Dalam rangka memperlancar / mempermudah pemberian Pelayanan Kesehatan kepada karyawan beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dengan dasar saling menguntungkan PARA PIHAK.

Pasal 3

Ruang Lingkup

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Pasien meliputi perawatan dan pengobatan di IGD, rawat inap minimal kelas II, I, VIP, VVIP, Pelayanan cluster dan rawat inap RSCM Kencana, rawat jalan tingkat lanjut/spesialis, rawat jalan di Poli Madya, rawat jalan dan rawat inap RSCM Kirana, Executive Citra RSCM Kirana, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, PICU, HCU, NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, Intermediate Ward, HCU PJT CICU PJT), Paviliun Tumbuh Kembang/ PTK, ESWL, Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, RSCM PKIA Kiara dan Penunjang Medik lainnya sesuai kebutuhan Pasien.

Pasal 4

Prosedur Pelayanan

Prosedur Pelayanan bagi karyawan PIHAK KEDUA beserta keluarga untuk tindakan pelayanan kesehatan diatur sesuai prosedur pelayanan yang berlaku di PIHAK PERTAMA yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 5

Hak Dan Kewajiban

1. Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Menentukan perawatan bagi Pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan Pasien dan kapasitas rawat inap pada PIHAK PERTAMA.
- b. Memberlakukan Pasien sebagai Pasien umum apabila :
 - 1) Pasien tidak disertai surat jaminan atau pengantar rawat dan saat itu PIHAK PERTAMA belum berhasil memperoleh klarifikasi dari PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK KEDUA belum melakukan pembayaran atas tagihan PIHAK PERTAMA.
- c. Menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan sesuai standar tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- d. Menentukan kelas perawatan yaitu di IGD, rawat inap minimal kelas II, I, VIP, VVIP, Pelayanan cluster dan rawat inap RSCM Kencana, rawat inap RSCM Kirana, Executive Citra RSCM Kirana, serta ruang rawat khusus (ICU, ICCU, PICU, HCU,

NICU, ICU Anak) serta ruang rawat Pelayanan Jantung Terpadu (Ruang Rawat Biasa, Intermediate Ward, HCU PJT CICU PJT), Paviliun Tumbuh Kembang/ PTK, ESWL, Radiologi, Radioterapi, Laboratorium, PKIA RSCM Kiara dan Penunjang Medik lainnya sesuai keadaan Pasien.

- e. Menghentikan Layanan kesehatan untuk Pasien PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan jangka waktu pembayaran seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya.
- g. Memutuskan perjanjian kerjasama ini apabila ternyata PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam perjanjian.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan dan penunjang medik bagi Pasien yang ditanggung dan dirujuk PIHAK KEDUA.
- b. Menerima Pasien yang membawa Surat Jaminan Pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan Pelayanan kesehatan sesuai standar medik yang berlaku.
- d. Memberikan informasi berupa resume medis Pasien secara lengkap tentang perkembangan / proses penanganan kesehatan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
- e. Menempatkan Pasien yang ditanggung PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Jaminan Pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- f. Menjamin setiap pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Pasien.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapat pelayanan kesehatan bagi Pasien yang ditanggung dan dirujuk PIHAK KEDUA.
- b. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- c. Merujuk atau memindahkan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA ke Rumah Sakit lain jika PIHAK PERTAMA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak dan atau kamar yang dibutuhkan Pasien tidak tersedia untuk kesembuhan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- d. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas dan kapasitas tempat pelayanan yang tersedia pada PIHAK PERTAMA.
- e. Menerima informasi dari PIHAK PERTAMA tentang jenis pelayanan kesehatan sesuai dengan keadaan Pasien.
- f. Meninjau kembali perjanjian kerjasama ini, apabila ternyata PIHAK PERTAMA melalaikan kewajibannya.
- g. Memutuskan Perjanjian ini apabila ternyata PIHAK PERTAMA melanggar ketentuan dalam Perjanjian.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menandatangani Surat Jaminan Pelayanan.
- b. Bagi Pasien PIHAK KEDUA yang akan dirujuk ke RSCM Kencana, maka wajib mencantumkan "*keterangan rujukan RSCM Kencana*" didalam surat jaminan Pasien (SJP).
- c. Membayar setiap penagihan biaya pelayanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai Pasal 8 Perjanjian ini.
- d. Memberitahu setiap perubahan kepada PIHAK PERTAMA, dalam hal :
 - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan
 - Jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung
- e. Bertanggung jawab atas pengiriman Pasien sampai dengan Pasien selesai dirawat.
- f. Menanggung semua biaya perawatan Pasien yang dilengkapi Surat Jaminan Pelayanan dan menempati kelas yang sesuai dengan peruntukannya ataupun tidak menempati kelas sesuai peruntukannya.
- g. Mempergunakan resume medis yang diberikan PIHAK PERTAMA sebagaimana mestinya serta menjaga kerahasiaan resume medis.
- h. Menjamin setiap pelayanan sesuai dengan standar mutu dan keselamatan Pasien.
- i. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam isi Perjanjian ini.

Pasal 6 Biaya Pelayanan

1. Seluruh biaya atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK PERTAMA.
2. Apabila ada perubahan tarif dari PIHAK PERTAMA maka secara otomatis PIHAK KEDUA mengikutinya, setelah diberitahukan 30 (tiga puluh) hari Kalender sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 7 Prosedur Penagihan

1. PIHAK PERTAMA mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA dalam satu rekap tagihan.
2. Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berupa surat tagihan dengan dilampiri :
 - a. Kuitansi rangkap satu bermaterai cukup.
 - b. Surat Jaminan Pelayanan asli yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK KEDUA.
 - c. Foto copy data Pasien.
 - d. Resume medis (khusus bagi Pasien rawat inap)
 - e. Hasil Penunjang.
 - f. Daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.

3. Apabila berkas tagihan yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada PIHAK PERTAMA, setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim.

Pasal 8 Pembayaran

1. Kewajiban-kewajiban dari PIHAK PERTAMA yang belum selesai di PIHAK KEDUA sebelum dibuat perjanjian kesehatan (PKS) ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar PKS ini.
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran atas sisa selisih tagihan yang diperoleh pada saat rekonsiliasi.
3. PIHAK KEDUA akan membayar tagihan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap.
4. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja PIHAK KEDUA belum membayar tagihan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA akan menghentikan layanan kesehatan untuk Pasien PIHAK KEDUA hingga PIHAK KEDUA membayarkan tagihan tersebut.
5. PIHAK PERTAMA akan meminta Pasien PIHAK KEDUA untuk mengisi formulir komplain terkait penghentian layanan dan akan mengirimkan formulir tersebut kepada PIHAK KEDUA.
6. Dokumen sebagaimana disebutkan dalam butir ke 3 dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut ;
 - a. Bila dokumen dikirimkan melalui pos tercatat dokumen tersebut dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA 3 hari kerja setelah tanggal pengiriman PIHAK PERTAMA.
 - b. Bila dokumen dikirimkan melalui fax atau email, maka dokumen dianggap telah diterima oleh PIHAK KEDUA di hari kerja yang sama dengan tanggal pengiriman dokumen.
7. Transaksi pembayaran dapat dilakukan pada Bank Mandiri Cabang RSCM melalui Virtual Account dengan nomor :
 - 8819514241111047 atas nama RSUI_PelKes Korp untuk Pelayanan Kesehatan RSCM Pusat
 - 8819524241112047 atas nama RSUI_Kencana untuk Pelayanan Kesehatan RSCM Kencana
8. Bukti transfer disampaikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak transfer dilakukan.
9. Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 10
Komunikasi

1. Semua komunikasi, konfirmasi dan permintaan dalam hubungan dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat di bawah ini :

a. RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo

Jalan Diponegoro Nomor 71 Jakarta Pusat.

- Instalasi Rekam Medis dan Admisi
Up. Bpk. Wahid Slamet Pristianto, SE. (0822.1046.0054)
Call Center : 1500135 ext.2744
email : unitadmisi.rscm@gmail.com
- Tim Kerja Hukum dan Humas
Up. Yoska Saputra (085899536876)
Call Center : 1500135 ext 9112
e-mail: mitbirsbcm@gmail.com dan hukor.rscm@gmail.com
- Tim Kerja Pelaksanaan Keuangan
Up. Teguh Santosa, SE (0812.8909.284)
Call Center: 1500135 ext.2703
e-mail: perbendaharaan.rscm@yahoo.com
penyelesaian.piutang@gmail.com
- Instalasi Pelayanan Eksekutif Terpadu RSCM Kencana
Up. Bapak Haitami Imdad (0882-1257-3022)
Call Center : 1500135 ext.6554
e-mail : kencana.marketing@gmail.com
piutang.kencana@gmail.com
- Instalasi Pelayanan Kesehatan Mata Terpadu RSCM Kirana
U.p. Ibu Elma (081318168114)
Call Center : 1500135 ext 501
- Instalasi Rawat Jalan Terpadu
u.p. Bpk. Suwandi, S.Kep, Ners (081219357645)
- Poli Madya
U.p. dr. Iwan Rivai Alam Siahaan, Sp.OK., (812-1800-1714)
Call Center: 1500135

- Instalasi Pelayanan Rawat Inap Terpadu Gedung A
U.p. Pelayanan : Bapak Budi (087883525472)
Keuangan : Ibu Eko (085695495043)
- Instalasi Pelayanan Terpadu Kesehatan Ibu dan Anak Kiara
Bpk. Ilham (087870005982)
- Instalasi Forensik dan Pemulasaraan Jenazah
U.p. Ibu Ucu (081286342339)
- Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Telepon (021) 3924268/085716907393

b. Rumah Sakit Universitas Indonesia

- Bagian Admisi
U.P. Arie Tamara Argaritha
Handphone : 081310639801
Telepon : 021 508 29292
E-mail : admisi.rsui@ui.ac.id
- Bagian Keuangan
U.P. Irvan Juli Setyo
Handphone : 089630165338
Telepon : 021 508 29292
E-mail : keuangan@rs.ui.ac.id / keuangan.rsui@ui.ac.id
- Bagian Marketing
U.P. Fikri Anugrah
Handphone : 085845348543
Telepon : 021 508 29292
E-mail : pemasaran@rs.ui.ac.id

2. Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.
3. Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini oleh PARA PIHAK harus dianggap telah diberikan dan dilakukan jika :
 - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
 - b. Dikirim melalui fax setelah konfirmasi laporan pengiriman, kecuali ada laporan dari penerimaan bahwa transmisi telah diterima namun tidak lengkap atau rusak.
 - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu tujuh hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

Pasal 11

Masa Berlaku Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (Dua) tahun, terhitung sejak tanggal 2 bulan 10 tahun 2023 (2/10/2023) sampai dengan tanggal 2 bulan 10 tahun 2025 (2/10/2025) dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya dengan isi perjanjian dan masa perjanjian sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2. Apabila masa perjanjian sudah berakhir, PIHAK PERTAMA hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draf perjanjian terbaru perpanjangan belum ditandatangani, maka Pasien dari PIHAK KEDUA berlaku sebagai Pasien umum.

Pasal 12

Force Majeure

1. Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerjasama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau sabotase atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
2. Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus diberitahukan secara tertulis (fax) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

Pasal 13

Sanksi – sanksi

1. Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan ganti rugi atau bunga kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 o/oo (satu permil) perhari dari jumlah tagihan atas tindakan yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
2. Apabila salah satu pihak melanggar perjanjian maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan teguran baik secara lisan maupun teguran tertulis. Dan jika teguran telah disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali, maka perjanjian dapat dihentikan dengan pemberitahuan ke Pihak yang lain paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 14

Pemutusan Hubungan Kerjasama

1. Dengan berakhirnya masa perjanjian maka secara otomatis perjanjian kerjasama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Pemutusan Perjanjian selama masa berlakunya Perjanjian dapat dilakukan secara sepihak apabila salah satu pihak melakukan hal-hal yang melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, melalui mekanisme sebagaimana tercantum dalam pasal 13 ayat 2 .
3. Dengan berakhirnya perjanjian kerjasama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.

Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
2. Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3. Selama proses penyelesaian, Perjanjian ini tetap berlaku dan PARA PIHAK tetap menyelesaikan hak dan kewajibannya masing-masing sampai dengan perselisihan tersebut memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 16

Penutup

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
3. Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK yang dibuat dalam Addendum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. PARA PIHAK sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan informasi sehubungan Perjanjian ini, kecuali jika kerahasiaan informasi dan / atau harus dibuka karena ketentuan hukum.
5. Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK walaupun para pejabat yang menandatangani Perjanjian ini mengalami perubahan.

Demikian perjanjian pelayanan kesehatan ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing dibubuhi meterai secukupnya, ditandatangani pejabat berwenang dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes
NIP.196401311996021001

PIHAK KEDUA



Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH
NIP. 196209031997032002

7. Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA yang memerlukan perawatan di PIHAK PERTAMA akan ditempatkan di kamar sesuai plafon yang dimiliki dan tertera dalam surat jaminan, dengan ruang rawat akan ditempatkan pada ruang perawatan minimal kelas II,I, Poli Madya, Poli Eksekutif Citra kirana, IGD, serta ruangan khusus (ICU,ICCU,PJT, NICU,HCU) dan RSCM Kencana (Executive 24 jam, Cluster dan perawatan VIP,VVIP) sesuai keadaan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
8. Apabila oleh sebab apapun juga biaya-biaya layanan kesehatan Pasien yang bersangkutan menjadi lebih besar atau diluar hak fasilitas yang dimiliki, maka kelebihan tersebut bukan menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, tetapi menjadi beban Pasien itu sendiri dan harus dibayar sebelum Pasien meninggalkan Rumah Sakit
9. Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA akan dirujuk ke Rumah Sakit lain apabila PIHAK PERTAMA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak dan atau kamar yang dibutuhkan Pasien tidak tersedia untuk kesembuhan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA tersebut.
- 10 Dalam hal Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA atas kehendaknya sendiri meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari yang ditentukan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan tetap membayarkan jumlah tagihan yang diajukan PIHAK PERTAMA. Namun dalam surat tagihan, PIHAK PERTAMA akan menyertakan Surat Pernyataan yang menerangkan alasan Pasien yang ditanggung PIHAK KEDUA meminta kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya tersebut.
- 11 Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA harus di rujuk ke rumah sakit lain, maka PIHAK PERTAMA hanya menagih kepada PIHAK KEDUA semua biaya yang diakibatkan perawatan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA selama dirawat di PIHAK PERTAMA.



dr. Supriyanto, Sp.B, FINACS, M.Kes
NIP.196401311996021001



Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K), MPH
NIP.196209031998072002